

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA TANJUNG AUR
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH

**FERENIA LESTARIKA
NIM 18681022**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
(IAIN) CURUP
2024**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
di
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara **Ferenia Lestatika** mahasiswi IAIN Curup yang berjudul: "**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG AUR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**", sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 31 Juli 2024

Pembimbing I


Dr. Muhammad Istan, M.Pd., MM
NIP. 197502192006041008

Pembimbing II


Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 199007252018011001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferenia Lestarika
Nim : 18681022
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, peneliti bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2024

Peneliti,



Ferenia Lestarika
NIM. 18681022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah & ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **977** /In.34/FS/PP.00.9/08/2024

Nama : **FERENIA LESTARIKA**
NIM : **18681022**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Judul : **Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 15 Agustus 2024**
Pukul : **11:00-12:30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Habiburrahman, M.H
NIP. 19850329201903 1 005

Sekretaris

Soliha, M.E
NIDN. 2006109304

Penguji I

Rahman Arifin, M.E
NIP. 19881221201903 1 009

Penguji II

Pefriyadi, S.E., M.M
NIP. 19870201202012 1 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M. Ag

NIP. 19690206199503 1 001

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	tsa'	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Tha'	Th	Tet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Aulia'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

.....	Fathah	Ditulis	A
.....	Kasrah	Ditulis	I
.....	Dhammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fattahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + Ya' mati تنسا	ditulis ditulis	A <i>Tansa</i>
3.	Kasrah + Ya' mati كريم	ditulis ditulis	L <i>Karim</i>
4.	Dhammah + Wawu mati فرو	ditulis ditulis	U <i>Furu</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fattahah + Ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fattahha + Wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikutih huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikutih huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutihnya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

دوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Ferenia Lestatika NIM.18681022 “**Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam.**” Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah

Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa guna menjalankan program untuk menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, melalui penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal dan sumber lainnya. Teknik dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Aur, serta untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Aur menurut perspektif ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, faktor pendorong pengelolaannya ialah dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar Desa Tanjung Aur, kualitas sumber daya manusia, masyarakat ikut menyumbang ide dalam pembangunan desa, serta partisipasi masyarakat secara bergotong royong untuk memajukan perkembangan desa. Sementara itu faktor penghambatnya ialah rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat Desa dan Kecamatan, jumlah Alokasi Dana Desa yang dianggap kurang atau terbatas dan kurangnya intensitas sosialisasi dari perangkat Desa. *Kedua*, pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap perencanaan dilaksanakan dengan musyawarah, perencanaan pengalokasian dana Desa memfokuskan pada pembangunan desa seperti pembangunan jalan, sarana kesehatan, sumur bor, serta sarana dan prasarana balai desa, setiap kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur ini melibatkan masyarakat agar tidak adanya kecurangan serta mengurangi jumlah pengangguran, pengelolaan Alokasi Dana Desa mengacu pada asas merata dan adil. *Ketiga*, Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut perspektif Ekonomi Islam pada Desa Tanjung Aur sudah menggunakan prinsip Ekonomi Islam dalam pengalokasian ADD hal itu bisa dilihat pada setiap tahapannya yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.


Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada dorongan dan bantuan berbagai pihak, maka tidak mungkin terselesaikan skripsi ini pada tepat waktu. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. H. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Mega Ilhamiwati, M.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
4. Andriko, M.E.Sy. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
5. Dr. Muhammad Istan, S.E. M.Pd. MM dan Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan, yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada dibangku kuliah.
8. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2018.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pada pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca.

Curup, Agustus 2024
Peneliti,



Ferenia Lestatika
NIM. 18681022

MOTTO

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. You can’t carry all things.”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur atas Rahmat dan Rhido-Mu ya Allah atas kesuksesan yang ku raih ini hanyalah semata-mata kehendak-Mu serta shalawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ku cintai yang selalu ada dan mendukungku dalam keadaan apapun. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada cinta pertama dan panutanku, Bapak Sukirman dan pintu surgaku Ibu Afrianti. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan ibu panjang umur dan bahagia selalu. Aamiin yarobbal ‘alamin.
2. Untuk kedua adikku tercinta Andira Aprillea dan Septra Tri Paita, adik yang selalu saya banggakan terima kasih atas do‘a dan dukungannya sehingga kakakmu ini bisa pada tahap yang sekarang, semoga kita selalu diberi kemudahan dan keridhaan dalam mengangkat derajat kedua orang tua kita.
3. Ibu Mega Ilhamiwati, Ibu Fitmawati, dan Ibu Fenti Sinarwani, terima kasih telah membantu dan mempermudah proses administrasi saya di Prodi, selalu menanyakan perkembangan skripsi saya sudah sejauh mana dan selalu memberi motivasi agar saya lebih cepat menyelesaikan tugas akhir saya sebagai mahasiswa di Prodi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Muhammad Istan dan Bapak Khairul Umam Khudhori sebagai dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu bersedia menjawab segala pertanyaan yang saya ajukan, meluangkan waktu untuk proses bimbingan, dan memotivasi saya agar dapat mengerjakan skripsi ini sebaik mungkin.
5. Untuk teman terbaikku Agung Setiawan yang selalu memberikan semangat dalam berjuang serta dukungan baik senang maupun duka.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Literatur	11
G. Penjelasan Judul	16
H. Metodologi Penelitian	18

BAB II	LANDASAN TEORI	
	A. Alokasi Dana Desa.....	24
	B. Ekonomi Islam.....	36
	C. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam.....	39
BAB III	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
	A. Profil Desa Tanjung Aur.....	59
	B. Kondisi Masyarakat Desa Tanjung Aur.....	62
	C. Keadaan Sosial dan Ekonomi	64
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	69
	1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur	70
	2. Bagaimana Faktor Pendorong dan Penghambat dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	78
	3. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	82
	B. Pembahasan	89
	1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	88
	2. Bagaimana Faktor Pendorong dan Penghambat Dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	90
	3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	91
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	93
	B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perangkat Desa Tanjung Aur	61
Tabel 3.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Tanjung Aur	63
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Aur Tahun 2021-2022.....	68
Tabel 4.1 Pembagian Dana ADD 2021	71
Tabel 4.2 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung.....	71
Tabel 4.3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung.....	72
Tabel 4.4 Bidang Pembinaan Masyarakat.....	72
Tabel 4.5 Pemberdayaan Masyarakat	72
Tabel 4.6 Pembagian Dana ADD 2022.....	72
Tabel 4.7 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung.....	73
Table 4.8 Bidang Pembangunan	73
Table 4.9 Bidang Pembinaan Masyarakat.....	74
Table 4.10 Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Desa masuk dalam salah satu pendapatan desa.¹ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.² Alokasi Dana Desa yang disalurkan pemerintah lebih ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan menambah pekerjaan baru bagi pemerintah, agar apa yang diinginkan dari kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Peluang terjadinya tindak penyimpangan pengelolaan Alokasi Dana Desa masih terbuka cukup besar, baik dari segi prosedural ataupun dari pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari adanya program Alokasi Dana Desa. Penyelewengan dan kesalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Melihat dari beberapa kasus yang terjadi, pengelolaan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, Pasal 72 ayat (1).

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, pasal 1 ayat (2).

Alokasi Dana Desa yang sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan justru kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok, hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang.

Pada negara berkembang, adanya pembangunan ekonomi menjadi sangat penting untuk memperbaiki beberapa isu dan masalah yang ada. Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk menaikkan pendapatan total dan juga pendapatan perkapita dengan dipehitungkannya jumlah penduduk yang meningkat yang disertai dengan perubahan dasar di dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi warga negara.³

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan pada suatu wilayah pedesaan. Sehingga masyarakat desa seharusnya bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.⁴

³ Vina Maria Ompusunggu, "Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara," *Jurnal Regionomic* 3, no. 2 (2018): h. 20.

⁴ Kiki Endah, "Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1, no. 4 (2015): h. 678.

Usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di pedesaan terutama bertujuan untuk memacu peningkatan perekonomian masyarakat, dengan adanya pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat dapat meningkat karena pemerataan pembangunan merupakan salah satu alternatif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pembangunan desa merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain.

Pada saat ini sudah ada pembangunan dilakukan dengan pembiayaan dari pemerintah. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Hal itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jalan merupakan suatu lintasan yang menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya. Itulah sebabnya jalan juga merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat disuatu tempat untuk meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang No.

33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang di tetapkan dalam Undang-undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan pada potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah ditingkat paling bawah, yaitu desa.⁵

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran Alokasi Dana Desa melalui APBN kepada pemerintah desa. Dana desa adalah hak pemerintah desa, tetapi dalam penyaluran Alokasi

⁵ Akbar Prabawa, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara," *eJurnal Ilmu Pemerintah* 3, no. 1 (2015): h. 22.

Dana Desa melibatkan peran dan fungsi pemerintah Kabupaten/Kota. Demi mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan Alokasi Dana Desa, proses penyaluran Alokasi Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna Alokasi Dana Desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017.⁶

Di Desa masih banyak memiliki keterbatasan/kelemahan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, menurut Wasistiono dan Tahir menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah,
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa,
3. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi

⁶ Nurohman, "Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro," *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 1 (2019): h. 3.

kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan,

4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan,⁷

Hal sama juga yang dialami oleh Desa Tanjung Aur yang di sampaikan oleh Mesi Aswenda yang menyatakan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Aur, yang tampak dari kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pengadaan barang untuk pembersihan lingkungan fasilitas umum seperti mesin rumput dan pengadaan pupuk tanam untuk setiap kelompok tani dan sebagainya. Sedangkan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Aur yang tidak terlihat adanya pembangunan fisik yang dilakukan seperti pembangunan pasar dan pembuatan sumur gali serta bentuk pemberdayaan masyarakat.⁸

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa. Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat yang di akibatkan kurangnya transparansi pemerintah terhadap masyarakat sehingga pemerataan pendapatan,

⁷ Ahmad, "Kebijakan Tentang Dana Desa dan ADD Tahun 2016," 12 April 2017, <http://desa.membangun.blogspot.co.id/2016/04/Kebijakan-Tentang-Dana-Desa-dan-ADD-Tahun-2016.html>.

⁸ Mesi Aswenda, Kasi Pelayanan Desa Tanjung Aur, Wawancara Via Telpon, 01 Agustus 2022. Pukul 10.55 WIB.

kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Tanjung Aur, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat. Terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu: Dusun 1. Dusun, 2. Dusun, 3. Dusun, 4. Dusun 5. yang berjumlah 890 KK (kepala keluarga). KPPN Lahat salurkan Rp.747,8 Miliar Dana Desa yang terserap sebesar 99,9% dari total pagu. Penyaluran Dana Desa oleh KPPN Lahat di lakukan dalam tiga tahapan proporsi untuk tahap I Sebesar 40% tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20% dari pagu Dana Desa.⁹

Dengan di terbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat ini karena pemerintah desa diyakini lebih mampu prioritaskan kebutuhan masyarakat di bandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang kebutuhan permasalahan yang lebih luas dan rumit untuk itu pembangunan pedesaan yang di laksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi. Serta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang di perlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang di miliki. Serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rad Ayat 11, yang berbunyi:¹⁰

⁹ Djbpn.kemenkeu.go.id, "Terserap 99,9%, KPPN Lahat Realisasikan Dana Desa Sebesar Rp.746,3 Miliar," 2021, <https://djbpn.kemenkeu.go.id/kppn/lahat/id/data-publikasi/berita-terbaru/2928-terserap-99,9-,-kppn-lahat-realisasikan-dana-desa-sebesar-rp746,3-miliar.html>.

¹⁰ *Mushaf Al-Qur'an Standar Kemenag RI, AL-HAQQ* (Jakarta Timur: Dzirkullah, 2021), h. 225.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : *Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Berdasarkan ayat di atas memberikan penjelasan bahwa adanya peluang bagi umat islam untuk memberdayakan dirinya melalui sebuah kerja keras. Kerja keras yang didukung penuh oleh pemerintah melalui berbagai programnya. Pemerintah yang selama ini menjalankan sebuah program besar yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan program desa yang menjadi senjata dalam pembangunan desa dan pemberdayaan desa diseluruh Indonesia.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Kikim Tengah, apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2021-2022 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Kikim Tengah, Lahat. Serta bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa 2021-2022 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam.

B. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan dengan alasan upaya mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka peneliti menetapkan batasan tahun yaitu pada tahun 2021-2022 dalam program Alokasi Dana Desa Tanjung Aur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Aur?
2. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Aur?
3. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Aur menurut perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Aur.

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Aur menurut perspektif Ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui pemecahan masalah maka manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermandaat bagi pengembangan ilmu ekonmi secara umum dan ilmu ekonomi Islam secara khususnya:

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam.
- b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti: menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan program Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kikim Tengah.

- b. Bagi Aperatur Desa: dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman program Alokasi Dana Desa.
- c. Bagi Mahasiswa: dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang kesejahteraan masyarakat.

F. Kajian Literatur

1. Muhammad Istan, yang berjudul “*Implementasi Dana Desa di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu*”.¹¹

Penelitian ini dilakukan di desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas implementasi dana desa pada desa Air Meles Bawah tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini, akan dibahas terbatas pada hal-hal yang terdapat analisis evaluatif. Data diperoleh dengan berbagai cara (wawancara, observasi, intisari dokumen, dan sebagainya).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa di Desa Air Meles Bawah digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik. Penggunaan dana desa mengikuti rencana yang sudah disusun oleh Pemerintah Desa dalam bentuk dokumentasi RPJMDes. Pencairan dana desa melalui tiga tahapan, yang mana setiap tahap memerlukan

¹¹ Muhammad Istan, “Implementasi Dana Desa di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu,” *EcceS* 4, no. 2 (2017): h. 1.

persyaratan tertentu. Pelaporan penggunaan dana desa dibuat dalam dua bentuk yaitu laporan kemajuan kegiatan yang dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten, serta laporan lengkap yang dilakukan setahun sekali yang dilakukan setahun sekali serta paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran. Hambatan dalam manajemen dana desa pertama, besaran dana desa, distribusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Kedua keterbatasan peruntukan dana desa. Ketiga Kepala Desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya. Persamaan penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan dana desa dan juga melihat hambatan dalam prosedur program dana desa penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya adalah waktu, tempat dan objek itu sendiri serta melihat pengaruh peran Kepala Desa dan perangkatnya dalam program Dana Desa tersebut.

2. Maretha Berlianantiya, yang berjudul “*Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”.¹²

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji pengelolaan dana desa di kecamatan Balong Kabupaten Madiun dengan studi kasus di desa Tatung dan desa Karangmojo Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Tatung dana desa dikelola sebagai desa wisata dengan fokus ke wahana wisata

¹² Maretha Berlianantiya dan M. Ridwan Eka Wardani, “Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,” *EQUILIBRIUM* 7, no. 1 (2019): h.1.

Paralayang. Pengelolaannya digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia seperti mempersiapkan tandem, pemandu wisata, dan keterampilan pengolahan buah bengkoang. Sedangkan di desa Karangmojo digunakan untuk Bumdes sehingga sebagian warga dan karang taruna membuat usaha peternakan burung Love bird, bantuan pemberian traktor untuk Gapoktan dan pembangunan infrastruktur seperti pembuatan sumur bor untuk pengairan sawah, plengsengan, dan pelebaran sungai. Persamaan penelitian adalah melihat tujuan dana desa untuk keperluan masyarakat sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah tujuan dari dana desa yang digunakan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia serta upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat lewat Bumdes.

3. Dina Banurea dan Mahmuddin, yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Suatu penelitian di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat)”.¹³

Permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam prioritas pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tai Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

¹³ Dina Banurea dan Mahmuddin, “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 1 (2018): h.1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa tahun anggaran 2016 diprioritaskan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun dana desa lebih difokuskan kearah pembangunan desa yaitu bidang pembangunan infrastruktur prasarana kawasan pertanian, dikarenakan masyarakat desa mayoritas memiliki mata pencaharian petani sehingga pembangunan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat desa di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe kabupaten Pakpak Bharat. Persamaan penelitian ini adalah melihat program dana desa untuk kebutuhan masyarakat juga menggunakan penelitian kualitatif sedangkan perbedaan penelitian adalah peran pemerintah desa dalam prioritas pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.

4. Irma Setianingsih, yang berjudul “Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi”.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa pada pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPMPD Kesbangpol Kabupaten Melawi yang terdiri dari 169 desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa untuk pembangunan desa berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap angka kemiskinan hal ini dikarenakan keterlambatan pemerintah daerah

¹⁴ Irma Setianingsih, “Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi,” *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 5, no. 3 (2017): h. 2.

dalam mensosialisasikan tentang penggunaan dana desa, sehingga Kepala Desa dalam menggunakannya tidak tepat sasaran sedangkan dana desa untuk pembinaan kemasyarakatan desa dan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif hal ini dikarenakan kepala desa dalam menggunakan dana desa lebih diprioritaskan kepada pembangunan desa. Persamaan penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber dari data primer maupun sekunder. Perbedaan penelitian adalah fokus masalah dimana melihat pengaruh dana desa pada pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terhadap jumlah penduduk miskin guna upaya mengentaskan kemiskinan.

5. *Inten Meutia dan Liliana, yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Dana Desa”.*¹⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dari para pengambil keputusan di 26 desa.

Hasil penelitian mengungkap bahwa aspek pengelolaan keuangan secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri No. 113/2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa. Belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang

¹⁵ Inten Meutia dan Liliana, “Pengelolaan Keuangan Dana Desa,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8, no. 2 (2017): h. 336.

menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa tidak memenuhi aturan 70:30. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Persamaan penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan dana desa dan juga menggunakan penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya adalah waktu, tempat dan objek itu sendiri.

Dari kajian literatur di atas, pada penelitian sebelum dimana peneliti diatas berfokus pada kebijakan pengelolaan dana desa dan pemanfaatan dana desa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu penelitian ini menegaskan mengenai **Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam**, yang mana penelitian ini di anggap baru dan belum ada yang meneliti.

G. Penjelasan Judul

Penjelasan judul adalah penjelasan yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang di jelaskan nantinya dapat di amati maupun observasikan supaya tidak ada terjadinya kesalahan untuk upaya memahami judul penelitian, maka peneliti perlu memaparkan penjelasan dari judul penelitian tersebut.

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang di

lakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.¹⁶

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.¹⁷

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat.¹⁸

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan pengetahuan manusia dalam usaha mempelajari mengelola dan mengalokasikan sumber daya dalam mencapai kemuliaan dengan ladsan dasar dan nilai-nilai Al-Quran dan sunah.¹⁹

¹⁶ Pascallino Julian Suawa Novie R. Pioh dan Welly Waworundeng, "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus di Balai Wiayah Sungai Sulawesi)," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): h. 4.

¹⁷ Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa.

¹⁸ Aris Triyono, "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Program Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 7, no. 1 (2018) h. 45.

¹⁹ A. Rio Makkulau Wahyu, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), h. 9.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dalam upaya mencari kebenarannya maka peneliti menggunakan data kualitatif. Data kualitatif ini ialah data yang tidak langsung berwujud angka, akan tetapi dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata yang disusun dalam kalimat, misalnya hasil wawancara antara peneliti dan informan. Dalam hal ini data yang akan digunakan sebagai alat analisis adalah data yang berhubungan dengan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat.²⁰

Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data lisan maupun tertulis dari masyarakat. Jelas bahwa pendekatan kualitatif menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan. Pendekatan yang melibatkan bahasa masyarakat ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai bagian dari tidak ditentukannya jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan oleh peneliti

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat yang melaksanakan program Pengelolaan Alokasi Dana Desa

²⁰ Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Selaras, 2020), h. 45.

pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai keterwakilan wilayah.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber pengambilan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berupa hasil wawancara oleh peneliti dengan narasumber.²¹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan pertanyaan kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan juga aparaturnya dengan kepala Desa Desti Mustika, Sekretaris Desa Ratih Purwasih, Kasi Pemerintah Putra Jaya, Kasi Kesra Siswanto, Kasi Pelayanan Mesi Aswenda, Kaur Bendahara Zaina Pekri, Kaur Perencanaan Rohil Kalam, Kaur Tata Usaha dan Umum Joni, Kadus 1. Lasman Kasiro, Kadus 2. Sholahudin, Kadus 3. Ramlan Januari, Kadus 4. Sobrianto, Kadus 5. Imron junaidi yang terkait dalam pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Total jumlah informan 13 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang bersumber dari sumber-sumber tertulis berasal dari buku-buku, jurnal atau dokumen-

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 29.

dokumen. Dengan kata lain data sekunder juga merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan.²²

Jadi, data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang memiliki kaitan dengan masalah penelitian, seperti buku-buku referensi, internet, jurnal, skripsi dan arsip-arsip penting lainnya.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat di perlukan. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana pihak peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang diteliti. Dalam hal ini jenis observasi yang dipakai oleh peneliti adalah observasi non partisipasi, yang mana peneliti hanya mengamati keadaan yang ada dilapangan dan mencatatnya.²³

²² Mekarsari Metika, Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019), h. 311.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 226.

b. Wawancara

Bentuk wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana *interview* tidak secara langsung mengarahkan Tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian. Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi wawancara hanya pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Penentuan sumber data kepada orang yang di wawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu kepada orang-orang yang dipandang tahu situasi sosial tersebut.²⁴

Peneliti menggunakan metode ini sebagai pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar Desa Tanjung Aur.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berkenaan dengan penelitian dari sumber-sumber peneliti seperti foto dan lainnya.²⁵ Dalam hal ini penelitian mengumpulkan data berupa catatan, arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang penelitian ini berupa data masyarakat aparatur dan pihak yang terkait.

²⁴ Sugiyono, h. 216.

²⁵ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 216.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dibedakan menjadi dua macam yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Perbedaan ini tergantung pada sifat data yang dikumpulkan peneliti.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan pendekatan kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari masyarakat disetiap desa yang ada di Kecamatan Kikim Tengah dengan aparat desa yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari data dan teori yang ada tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusat perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Dimana proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.²⁶

²⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): h. 91.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan dimana sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemudahan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, bagan dan bentuk uraian singkat.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan penelitian harus didasarkan atas perolehan data yang di dapat dengan melihat kembali data-data yang sudah ada kemudian analisa dilakukan dengan melakukan interpretasi yang dihubungkan dengan jenis data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa terdapat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 212 ayat 3 mengenai keuangan desa sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan daerah yang di terima kabupaten/kota
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

Undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% setelah di kurangi dana alokasi khusus.²⁷ Dibagi untuk setiap desa secara proporsional merupakan Alokasi Dana Desa. Sedangkan

²⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, Pasal 72 Ayat (1&4).

pengelolaan keuangan ADD diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.47 Tahun 2015 pedoman pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 96 ayat 1 dan 2 pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran, Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.²⁸

2. Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa, serta meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Alokasi Dana Desa akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan pembangunan desanya. Untuk dapat merealisasikan tujuan pembangunan tersebut maka

²⁸ A Saibani, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), h.58.

perlu digali potensi alam yang ada di desa tersebut agar bisa dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya maka pengetahuan dan keterampilannya harus ditingkatkan, sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dan pelaksanaan program pembangunan dapat tercapai.

3. Manfaat Alokasi Dana Desa

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, rioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa meliputi:²⁹

- a. Pembangunan, pengembangan, dan penelitian infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat.

²⁹ Risma Hafid, "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016." Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2017), h.67.

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas Alokasi Dana Desa tahun 2016 adalah untuk bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.³⁰ Namun Melalui rapat kabinet dan pernyataan langsung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lebih menegaskan bahwa Alokasi Dana Desa tahun 2016 adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar di Desa, dan pelaksanaannya dilakukan secara padat karya dan swakelola. Alokasi Dasar yang akan dibagi rata kepada seluruh Desa adalah 90 persen. Sedangkan Alokasi proposional yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar 10 persen.

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.³¹ Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

³⁰ Peraturan Menteri Desa PDTT No.21 Tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa* (2015).

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa* (2014).

Menurut Admosudirjo mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Sedangkan menurut Moekijat mengemukakan pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.³²

Menurut Henry Fayol Siagian mengemukakan bahwa fungsi pengelolaan (manajemen) ada 5 (lima) macam yaitu:³³

- 1) Perencanaan (*Planning*)
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*)
- 3) Pengarahan (*Commanding*)
- 4) Pengkoordinasian (*Coordinating*)
- 5) Pengendalian (*Controlling*)

Pengelolaan adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-

³² Pascallino Julian Suawa Novie R. Pioh dan Welly Waworundeng, "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus di Balai Wiyah Sungai Sulawesi)," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): h. 3.

³³ Samuel Batlajery, "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 7, no. 2 (2016): h. 136.

sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Dari uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

a. Indikator Pengelolaan

Adapun Indikator pengelolaan Dana Desa menurut Pemendagri No.113 Tahun 2014 adalah:³⁴

- 1) Transparan, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial.
- 2) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers mengemukakan partisipasi atau aspirasi masyarakat
- 3) Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititip amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa* (2014).

b. Fungsi Pengelolaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi berikut:³⁵

1) Perencanaan

- a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDdes berdasarkan KKPD desa tahun berkenaan.
- b) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDdes kepada Kepala Desa.
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDdes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2) Pelaksanaan

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113. (2014)

- c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Penatausahaan
- a) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - b) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - d) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 4) Pelaporan
- a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
 - b) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
 - c) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

d) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.³⁶

5) Pertanggungjawaban

a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

d) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan

2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan

3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113. (2014).

6) Pembinaan dan Pengawasan

- a) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- b) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

5. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengalokasian Dana Desa

Sesuai dengan PP 43 Tahun 2014 dan PP 60 Tahun 2014 tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengalokasian dana desa yaitu:³⁷

a. Kementerian Keuangan

Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBN. Pemerintah Pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan memiliki kewenangan pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBN (Dana Desa). Pengaturan terkait Dana Desa lebih lanjut diatur dalam (PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN). Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun anggaran yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Alokasi Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara

³⁷ Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan No.60 Tahun 2014 Tentang Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengalokasian Dana Desa.

pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD,selanjutnya dari 18 RKUD ke Rekening Kas Desa, dan dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan

b. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang menyelenggarakan fungsi, sesuai dengan (Perpres Nomor 11 Tahun 2015):

- 1) perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa.
- 3) Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa,

pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan 20 pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- 7) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri.³⁸

c. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Dalam kaitannya dengan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Perpres Nomor 12 Tahun 2015).³⁹

B. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi islam memiliki misi demi terwujudnya persamaan martabat di antara umat manusia sehingga disini perlu ditegakkan keadilan terutama dalam distribusi pendapatan.⁴⁰

Secara garis besar ekonomi Islam, defenisi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga pengertian sebagai berikut :

1. Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasikan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan

³⁸ Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 Tentang Kementrian Dalam Negeri.

³⁹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

⁴⁰ Napsia, "Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Prengsewu)." Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2018), h.30.

dan kesejahteraan manusia, dimana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syariat Islam.

2. Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah kepada Allah (*Hablumminallah*) dan kewajiban kepada sesama manusia (*Hablumminannas*)
3. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari ma'isyah (penghidupan individu maupun kelompok/negara) sesuai dengan ajaran Islam (Al-Quran dan Al-Hadist).⁴¹

Ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang pelakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 105.⁴²

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta Orang-Orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

⁴¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.3.

⁴² *Mushaf Al-Qur'an Standar Kemenag RI, AL-HAQQ* (Jakarta Timur: Dzikrullah, 2021), h. 162.

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Maksud ayat diatas yaitu kita sebagai manusia harus bekerja agar kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Serta carilah pekerjaan yang baik serta mendatangkan manfaat bagi kita, dan carilah pekerjaan yang disukai Allah dan jauhi pekerjaan yang dilarang Allah. Beberapa ekonom muslim berusaha mendefenisikan pengertian ekonomi Islam hal ini tidak terlepas dari permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga terkesan terdapat perbedaan dalam mendefenisikan ekonomi Islam Adapun definisi-definisi tersebut antara lain :

1. Muhammad bin Abdullah Al Arabi dalam At Tariqi

Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.

2. Muhammad Abdul Mannan

Ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.

3. Metwally

dalam Islam harus mampu memberikan Ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran dan sunah Nabi SAW ijma' dan qiyas.

C. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Menurut Walter A. Friendlander Kesejahteraan adalah suatu sistem yang terorganisasikan dari pelayanan-pelayanan sosial dan Lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesejahteraan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perseorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuannya dan memungkinkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga maupun masyarakat.⁴³

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.⁴⁴

Kesejahteraan sosial dalam islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (bathin). Sejahtera yang memiliki makna aman, Sentosa, Makmur dan selamat, (terlepas dari segala gangguan, kesukaran, dan sebagainya).⁴⁵ Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Dari pengertiannya ini dapat diketahui bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi

⁴³ Notowidagdo Rohiman, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Amzah, 2016), h.39.

⁴⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* Pasal 1 Ayat (1).

⁴⁵ Waryono Abdul Ghafur, "Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Kesejahteraan* 7, no.1 (2011): h.111.

inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, yang berbunyi:⁴⁶

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Berdasarkan ayat diatas menyebutkan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir. Melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran pengalaman islam yang baik dan benar.

Kesejahteraan dalam ekonomi islam merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga dan bahkan lingkungan. Terpenuhinya kebutuhan adalah unsur pertama kesejahteraan masyarakat. Islam memandang kesejahteraan yang di peroleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atau usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Jika factor-faktor produksi tersebut dimanfaatkan secara optimal maka pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia, sehingga pada akhirnya

⁴⁶ *Mushaf Al-Qur'an Standar Kemenag RI, AL-HAQQ* (Jakarta Timur: Dzikhullah, 2021), h. 264.

terbentuknya masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan masyarakat:⁴⁷

- a. Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan islam yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Tidak mungkin jiwa akan merasa ketenangan apabila kepribadian terpenuhi.
- b. Kesadaran bahwa pilihan Allah SWT apapun bentuknya, sekali usaha maksimal adalah pilihan terbaik yang selalu mengundang hikmah. Karena itu allah memerintahkan kepada manusia berusaha semaksimal mungkin, kemudian berserah diri kepadanya.
- c. Menyisihkan Sebagian hasil usahanya untuk menghadapi masa depan, Sebagian lain, (yang tidak mereka nafkah itu) mereka tabung untuk menciptakan rasa aman menghadapi masa depan, diri, dan keluarga.
- d. Kewajiban bekerja, masyarakat atau mereka yang berkemampuan harus membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk setiap anggotanya yang berpotensi.
- e. Setiap insan harus memperoleh perlindungan jiwa, hata, dan kehormatannya, jangan membunuh, mengejek dengan sindiran halus, atau sambutan yang tidak senonoh, berprasangka buruk tanpa sadar, mencari-cari kesalahan dan sebagainya. Semuanya dilarang dengan tegas karena semua itu dapat menimbulkan rasa takut tidak aman maupun kecemasan yang mengantarkan kepada rsa ketidak percayaan

⁴⁷ Syamsidar, "Konsep Yusuf Al-Qardhawy Tentang Norma dan Etika Dalam Sistem Produksi Ekonomi Islam" Skripsi (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), h.31.

dan tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat lahir maupun bathin yang di dambakan.

Berdasarkan definisi di atas maka kesejahteraan dalam pandangan islam bukan hanya dinilai dari ukurn material saja tetapi juga dinilai dengan ukuran non material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpenuhinya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial dalam pandangan islam. Masyarakat dikatakan sejahtera itu terpenuhinya dua kriteria: pertama terpenuhinya kebutuhan pokok individu rakyat baik pangan, sandang, papan, Pendidikan maupun Kesehatan, Kedua terjaga dan terlindungna agama, harta, jiwa, dan kehormatan manusia.⁴⁸

Berdasarkan dari konsep ekonomi islam, kesejahteraan dapat dikendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sodaqoh dengan pengendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhinya secara kesinambungan sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.⁴⁹

⁴⁸ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): h.383.

⁴⁹ Napsia, "Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Prengsewu)," Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2010), h.43.

2. Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁰ Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.⁵¹ Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

⁵⁰ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 7.

⁵¹ Rudi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h. 11.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tenang, baik lahir maupun batin.⁵²

Kesejahteraan sosial menurut UUD Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1 “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kondisi warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain bersifat primer, sekunder, tersier. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam

⁵² Fahrudin Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 27.

(dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan material dan spiritual.

Ekonomi Islam menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayahal-thayyibah).⁵³ Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta.⁵⁴ Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkapan (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda

⁵³ Sodik, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): h. 44.

⁵⁴ Sodik, h.63.

dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:⁵⁵

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan

Menetapkan kesejahteraan keluarga serta cara pengukurannya merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan secara tuntas. Hal ini disebabkan permasalahan keluarga sejahtera bukan hanya menyangkut permasalahan per bidang saja, tetapi menyangkut berbagai bidang kehidupan yang kompleks. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur dengan jelas melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tersebut. Namun tidak hanya besar pendapatan saja yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang menurut Badan Pusat Statistik 2015, faktor yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, yaitu:⁵⁶ pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota

⁵⁵ Purwana Agung Eko, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Justicia Islamica* 11, no.1 (2014): h. 54.

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Tahun 2015.

keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

a. Konsumsi dan pengeluaran

Indikator pengeluaran dapat digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

1. Tinggi

Kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat konsumsi dan pengeluarannya dapat dikatakan tinggi apabila pengeluaran keluarga terhitung per bulan sebesar $>Rp.5.000.000,-$.

2. Sedang

Kriteria kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000.

3. Rendah

Kriteria kesejahteraan ekonomi jika dilihat dari tingkat konsumsi dan pengeluaran termasuk dalam kategori rendah apabila pengeluaran keluarga perbulan sebesar $< Rp. 1.000.0000$.

b. Keadaan tempat tinggal

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:⁵⁷

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Tahun 2015.

1. Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.

2. Semi permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semem/kayu rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes

3. Non permanen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.

- c. Fasilitas tempat tinggal

Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item yaitu perkarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu;⁵⁸

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Tahun 2015.

1. Lengkap

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal sudah mempunyai 12 item yang disebutkan dengan kondisi baik atau layak pakai.

2. Cukup

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas setidaknya 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

3. Kurang

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas kurang dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

- d. Kesehatan

Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 2 item, yaitu:

1. Bagus

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga setidaknya <25% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

2. Cukup

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai presentase kesehatan berada pada kisaran 25% - 50% dibandingkan dengan kondisi sakit.

3. Kurang

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai presentase kesehatan di bawah rata-rata atau >50% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

e. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:⁵⁹

1. Mudah

Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas sudah terpenuhi semua.

2. Cukup

Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas ada yang tidak terpenuhi, namun tidak lebih dari 2 item atau setidaknya 3 item dari indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.

3. Sulit

Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas lebih banyak yang tidak terpenuhi atau lebih dari 3 item indikator tidak terpenuhi.

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Tahun 2015.

f. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan

Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:⁶⁰

1. Mudah

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan sudah terpenuhi.

2. Cukup

Golongan ini berarti dari 3 indikator kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan salah satunya ada yang tidak terpenuhi.

3. Sulit

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan hanya 1 indikator yang dapat dipenuhi.

g. Kemudahan mendapatkan transportasi

Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:⁶¹

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Tahun 2015.

⁶¹ Badan Pusat Statistik Tahun 2015.

1. Mudah

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah dapat terpenuhi semua.

2. Cukup

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah ada salah satu indikator yang tidak terpenuhi.

3. Sulit

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi hanya 1 indikator yang terpenuhi.

4. Indikator Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia menghapuskan semua kesulitan dan ketidak nyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan materil.

Adapun ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam. Tujuan ekonomi Islam menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Sebagai tatanan ekonomi, Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha dilakukan oleh

manusia diletakkan Allah pada timbangan kebaikan menurut teori Islam, kehidupan-kehidupan terbagi menjadi dua unsur materi dan spiritual yang satu sama lain saling membutuhkan antara lain:

a. Unsur Materi

Kenikmatan yang disediakan Allah di bumi berupa rizki dan perhiasan. Islam memandang kehidupan dunia ini secara wajar, islam memperbolehkan manusia memanfaatkan nikmat dunia dan batas-batas yang dihalalkan-Nya dan yang menjauhi yang haram Al-Quran dan Hadist menyebutkan sejumlah kehidupan yang baik, beberapa kenikmatan dalam kehidupan.

- 1) Nikmat makanan dan minuman yang terdiri dari kelezatan daging, buah, susu, madu, air dan lain-lain
- 2) Nikmat pakaian dan perhiasan
- 3) Nikmat tempat tinggal
- 4) Nikmat kendaraan
- 5) Nikmat Rumah Tangga

b. Unsur Spiritual

Sesungguhnya pondasi kebahagiaan kehidupan terletak dikedamaian, kelapangan dada, dan ketenangan hati, jika manusia menginginkan kebahagiaan, maka sesungguhnya, ia tidak akan memperoleh dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.⁶² Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator

⁶² Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Islam* (Jakarta: Gema Insane Press, 2010), h.64.

kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

1) Bappenas

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.⁶³

2) Badan Pusat Statistik

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga dan rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan

⁶³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500,00,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal, motor, barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka dikatakan sebagai rumah tangga miskin tidak sejahtera.⁶⁴

Adapun cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidaklah gampang dibutuhkan program-program yang bagus dalam menjalankannya. Salah satunya adalah dengan program Alokasi Dana Desa, program ini adalah program yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam menacapai kesejahteraan tersebut antara lain :

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
- e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam masyarakat

Sedangkan indikator kesejahteraan dalam Islam yaitu sebagai berikut :

- a. Sistem Nilai Islami Kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa.

⁶⁴ Badan Pusat Statistik Tahun 2015.

Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah. Jika kita menentang terhadap aturan Allah akan menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia.⁶⁵

- b. Kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali.
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi.
- d. Kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.
- e. Indikator (indeks) kesejahteraan adalah alat ukur yang dijadikan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, ataupun alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif serta alat ukur terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Pada dasarnya indeks kesejahteraan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dalam buku yang berjudul IKRAR (Indeks Kesejahteraan Rakyat) mengatakan bahwa indikator kesejahteraan rakyat atau masyarakat dapat diukur melalui tiga indikator yaitu :

⁶⁵ Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.29.

- a. Indikator keadilan sosial, misalnya melalui akses listrik, akses berobat, rekreasi, jaminan sosial, air dll
- b. Indikator ekonomi, misalnya melalui akses perumahan, kerja, pendapatan, presentase keluarga yang mendapatkan kredit dari bank
- c. Indikator demokrasi, misalnya melalui rasa aman, kebebasan sipil, akses informasi, hak politik dan lembaga demokrasi.

5. Landasan Syariah Mengenai Kesejahteraan

Landasan syariah mengenai kesejahteraan:

- a. Q.S. At-Thaha: 117-119.⁶⁶

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ

لَكَ إِلَّا تَجُوعٌ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

Artinya: “117. Kemudian Kami berfirman, “Wahai Adam, sesungguhnya (Iblis) inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka, sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita. 118. Sesungguhnya (ada jaminan) untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. 119. Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari.”

Hubungan ayat dengan pembahasan adalah bahwa kesejahteraan yang digambarkan oleh ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang di istilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasakan kehausan, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak

⁶⁶ M Mushaf Al-Qur'an Standar Kemenag RI, AL-HAQQ (Jakarta Timur: Dzirkullah, 2021), h. 255.

dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.

Dalam ayat ini dijelaskan mengenai kesejahteraan yang telah Allah berikan dengan beberapa kenikmatan hidup, sebagaimana firman Allah:

b. Q.S. Al-A'raf:10.⁶⁷

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. (akan tetapi,) sedikit sekali kamu bersyukur.”

Berdasarkan dari beberapa ayat tentang kesejahteraan diatas dapat disimpulkan pada hakikatnya Allah telah memberikan kesejahteraan hidup berupa kebutuhan hidup manusia yang tidak akan terhitung seberapa besar dan banyak nikmat yang telah Allah berikan, tapi disisi lain kesejahteraan itu hanyalah kesejahteraan duniawi saja, tapi yang abadi dan indah hanyalah kesejahteraan syurgawi, dan disanalah semua keindahan hidup yang sebenarnya tercermin dan pada kesejahteraan yang didapat didunia sifatnya hanyalah sementara.

⁶⁷ Mushaf Al-Qur'an Standar Kemenag RI, AL-HAQQ. h. 120.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Tanjung Aur

Profil desa menggambarkan tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan permasalahan yang dihadapi desa.

1. Sejarah Desa Tanjung Aur

Tanjung Aur adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Awal mula berdiri Desa Tanjung Aur Pada tahun 1800 pada saat itu daerah ini merupakan wilayah perkebunan karet milik Negara Inggris yang berakhir pada tanggal 24 September 1961. Keberadaan perkebunan ini termasuk di wilayah marga SDS Lingsing (Sikap Dalam Suku Lingsing) yang dipimpin oleh Pasirah sebagai Kepala Marga yang bertempat di Tanjung Aur. Nama Tanjung Aur sendiri terlahir disebabkan oleh dahulunya di daerah ini dipenuhi dengan tumbuhan Bambu Ampel atau disebut juga dengan Bambu Aur hal inilah yang menjadi alasan terciptanya nama Desa Tanjung Aur hingga saat ini.⁶⁸

Dengan diberlakukannya UU. RI No, 5 Tahun 1979 tentang Desa maka Desa Tanjung Aur secara yuridis formal telah berubah menjadi desa

⁶⁸ Profil Desa Tanjung Aur, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat Tahun 2016.

definitive, dan pada tahun 1983 diadakan pemilihan Kepala Desa yang pertama kali dan pembentukan Perangkat Desa secara lengkap.

2. Visi Misi Desa Tanjung Aur

a. Visi Desa Tanjung Aur

Adapun Visi Desa Tanjung Aur adalah

“Terwujudnya desa mandiri yang sadar akan hukum dan peraturan yang berlaku sehingga akan terwujudnya masyarakat yang mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) berkualitas”.

b. Misi Desa Tanjung Aur

Misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1) Mewujudkan pelayanan masyarakat yang baik dan profesional
- 2) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa
- 3) Membangun masyarakat yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas
- 4) Mengoptimalkan peran lembaga ditingkat desa dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah desa dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Menjadikan desa yang ASRI (aman,sehat,rapih dan indah)

3. Kondisi Geografis

Letak geografis merupakan tempat suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau daerah itu pada peta bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain.⁶⁹ Secara geografis desa Tanjung Aur kecamatan Kikim

⁶⁹ “Kedutaan Besar Republik Indonesia,” Dikunjungi Mei 2023, <https://kemlu.go.id>.

Tengah kabupaten Lahat, luas wilayah desa Tanjung Aur ialah ± 9.300 Ha.

Adapun batas-batas Desa Tanjung Aur, diantaranya;⁷⁰

Sebelah utara : Desa Sukaraja Kecamatan Kikim Tengah

Sebelah Selatan : Desa Banuayu Kecamatan Kikim Selatan

Sebelah Barat : Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah

Sebelah Timur : Desa Gunung Kerto Kecamatan Kikim Timur

Luas wilayah desa Tanjung Aur secara keseluruhan adalah ± 9.300 Ha. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan: 1 km, jarak dari pusat pemerintah kota: 44 km, jarak dari ibukota kabupaten: 44 km, jarak dari ibukota provinsi: 242 km.

4. Personil Perangkat Desa

Tabel 3.1 Perangkat Desa Tanjung Aur

NO	Nama	Jabatan
1	Desti Mustika	Kepala Desa
2	Ratih Purwasih	Sekretaris Desa
3	Putra Jaya	Kasi Pemerintahan
4	Siswanto	Kasi Kesejahteraan
5	Mesi Aswenda	Kasi Pelayanan
6	Zaina Pekri	Kaur Bendahara
7	Rohil Kalam	Kaur Perencanaan
8	Joni	Kaur Tata Usaha dan Umum
9	Lasman Kasiro	Kepala Dusun 1
10	Sholahudin	Kepala Dusun 2
11	Ramlan Januari	Kepala Dusun 3
12	Sobrianto	Kepala Dusun 4
13	Imron Junaidi	Kepala Dusun 5

⁷⁰ "Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA)," 2022, h. 8.

B. Kondisi Masyarakat Desa Tanjung Aur

Desa Tanjung Aur memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Sampai saat ini potensi sumber daya belum benar-benar optimal diberdayakan. Hal ini terjadi karena belum teratasinya hambatan yang ada. Berikut potensi dan hambatan yang ada diantaranya:⁷¹

1. Sumber Daya Alam

Desa Tanjung Aur memiliki lahan pertanian sawah dan lahan kosong yang masih perlu peningkatan dalam produksifitasnya karena belum dikelola secara optimal. Adanya lahan perkebunan kelapa sawit dan karet milik penduduk desa Tanjung Aur yang masih produktif dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan dalam pengelolaannya. Wilayah desa Tanjung Aur cukup berpotensi dalam mengembangkan peternakan seperti kerbau, sapi, maupun kambing. Karena adanya makanan ternak yang mudah didapatkan diperkebunan maupun lahan warga. Selain ternak, masyarakat Tanjung Aur memiliki cadangan bahan tambang galian, berupa pasir dan batu kerikil juga berpotensi dalam usaha pengembangan budidaya perikanan air tawar seperti ikan nila, ikan gurami, lele jumbo, patin dan jambal.

2. Sumber Daya Manusia

Terdapat jumlah penduduk yang tergolong usia produktif cukup tinggi serta angkatan kerja yang belum dapat diandalkan oleh karena

⁷¹ “RPJM-DESA Tanjung Aur Tahun 2022,”.

belum adanya keterampilan. Besarnya sumber daya pada wanita usia produktif yang belum dapat mendorong potensi industri rumah tangga. Kemampuan bertani yang diturunkan orang tua kepada anak sejak dini serta hubungan yang kondusif antara Kepala Desa, Lembaga Desa dan masyarakat.

Masyarakat desa Tanjung Aur memiliki banyak mata pencaharian karena memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat berlimpah dan dapat diimbangi dengan banyaknya angka sumber daya manusianya untuk memajukan perekonomian desa Tanjung Aur. Mata pencaharian terbesar masyarakat adalah sebagai petani karet dan perkebunan sawit sehingga menjadi pusat pemasok bagi konsumen diberbagai daerah.

Berdasarkan data dari kantor Kepala Desa Tanjung Aur, Desa Tanjung Aur terbagi menjadi 5 dusun yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadus). Jumlah Penduduk Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat Tahun 2021 berjumlah 3.342 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table dibawah ini:

**Tabel 3.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Desa Tanjung Aur**

No	Dusun	KK	Jumlah Jiwa		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun 1	130	229	206	435
2	Dusun 2	193	350	360	710
3	Dusun 3	153	284	298	582
4	Dusun 4	285	580	586	1.166
5	Dusun 5	129	225	224	449
Jumlah		890	1.668	1.674	3.342

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi

1. Pendidikan

Pendidikan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dengan tujuan untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara dan perbuatan mendidik. Pendidikan juga di artikan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar dan disengaja serta penuh tanggung jawab dan dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang dianggap belum dewasa, yaitu berupa transformasi ilmu pengetahuan, budaya dan nilai-nilai yang berkembang pada generasi saat itu.⁷²

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaanya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.⁷³

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka dapat mendongkakan tingkat kecakapan yang akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Pentingnya pendidikan mempengaruhi sistematika pola pikir setiap individu. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat desa Tanjung Aur.

⁷² Rudi Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), h. 1.

⁷³ Rahmat Hidayat dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya* (Medan: LPPPI, 2019), h. 24.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Tamat SD	1.634 orang
2	Tamat SLTP	679 orang
3	Tamat SLTA	665 orang
4	Tamat Perguruan/S1	65 orang

2. Kehidupan Beragama

Agama dapat dipandang sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh manusia untuk menangani masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan teknologi dan teknik organisasi yang diketahui.⁷⁴

Untuk mengetahui keterbatasan itu orang yang berpaling kepada manipulasi makhluk dan ketentuan supranatural, agama merupakan sanksi untuk perilaku manusia yang sangat bermacam-macam dengan menanamkan pengertian tentang baik dan buruk dengan menentukan undang-undang untuk perilaku yang disetujui, dan memindahkan untuk mengambil keputusan dari individu kepada kekuatan-kekuatan supernatural. Penduduk desa Tanjung Aur mayoritas memeluk agama islam, dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan islam sangat berkembang dengan baik.

3. Budaya

Budaya dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dalam pemakaian sehari-hari, orang

⁷⁴ Siti Miftahul Jannah, "Harmonisasi Agama (Studi Kasus Koeksistensi Umat Beragama di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu)," Skripsi (Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 28.

biasanya mensinonimkan pengertian budaya dengan tradisi. Dalam hal ini tradisi diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tampak.⁷⁵ Pada bidang budaya, masyarakat desa Tanjung Aur menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya, prosesi bersih desa yang dilaksanakan jika salah seorang warga melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ialah Lembaga Adat Desa Tanjung Aur. Lembaga ini masih tetap aktif dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

4. Politik

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan. Defenisi lain politik yaitu ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu.⁷⁶ Masyarakat Tanjung Aur termasuk masyarakat yang sadar akan politik, terlihat dari kuatnya antusias masyarakat dalam setiap pemilihan siapa yang harus menjadi kades Tanjung Aur dan pemilu.

⁷⁵ Abdul Wahab Syahrani, "Budaya dan Kebudayaan: Tinjauan dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan yang Bersifat Universal", *Jurnal Cross-border* 5, no. 1 (2022): h. 783.

⁷⁶ Fadjar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati, 2020), h. 1.

5. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.⁷⁷

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Aur secara umum mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan meskipun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Yang lebih menarik perhatian penduduk Desa Tanjung Aur masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian, dan perkebunan. Hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Tanjung Aur terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian, dan perkebunan karet serta kelapa sawit. Oleh karenanya tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut ke mulut para petani serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada

⁷⁷ Mochammad Andrian Martadinata, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja, Investasi dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019”, *Journal of Economics* 11, no. 1 (2022): h. 37.

hasil produksi pertanian dan perkebunan, meskipun ada tenaga yang PPL desa belum bisa bekerja dengan baik sebagaimana yang diharapkan para petinggi yang menugaskannya. Hal ini menyebabkan belum terlepasnya dari kemiskinan, sementara potensi cukup tersedia.⁷⁸ Berikut tabel mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Aur tahun 2021-2022:

Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Aur Tahun 2021-2022

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.421
2	Pedagang	45
3	PNS	24
4	Tukang	25
5	Guru	21
6	Bidan/Perawat	7
7	TNI/Polri	15
8	Sopir/Angkutan	43
9	Buruh	55
10	Swasta	56
11	Pelajar	1.764

⁷⁸ RPJM-DESA Tanjung Aur Tahun 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dibagi untuk setiap desa secara propesional.⁷⁹ Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja desa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan oprasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.⁸⁰

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 Ayat 1.

⁸⁰ Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Pasal 100 Tentang Belanja Desa.

Anggaran dana desa yang diperoleh pada tahun 2021 sebanyak Rp. 1.190.020.913,- dan Tahun 2022 Sebanyak Rp.1.400.026.956,- anggaran tersebut digunakan sesuai dengan rancangan kegiatan yang telah dilakukan musyawarah.

Tabel 4.1 Pembagian Dana ADD 2021

NO	URAIAN	SATUAN
1	Bidang penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp.397.842.140,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp.681.586.000,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.58.540.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.52.052.773,00
Jumlah		Rp.1.190.020.913,00

Sumber Data: Data Primer di Olah Tahun 2021

Dana Alokasi Dana Desa di bagi menjadi beberapa bidang yaitu

Tabel 4.2 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung

NO	URAIAN	SATUAN
1	Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 188.705.800,00
2	Operasional perkantoran barang dan jasa	Rp. 75.834.000,00
3	Belanja modal	Rp. 65.465.500,00
4	Operasional BPK	Rp. 5.401.377,00
5	Operasional RT	Rp. 45.838.500,00
6	Operasional LPMK	Rp. 5.594.800,00
7	Operasional Linmas	Rp. 4.287.300,00
8	Operasional kepala dusun	Rp. 6.174.863,00
Jumlah		Rp. 397.842.140,00

Sumber Data: Data Primer di Olah Tahun 2021

Tabel 4.3 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

NO	URAIAN	SATUAN
1	Pembangunan jalan onderlagh dusun 1,2,3,4,5 (2000mxm3m)	Rp. 501.362.000,00
2	Pembangunan gorong-gorong ukuran 5x1,5x0,8m (5 unit)	Rp. 52.767.000,00
3	Pembangunan gorong-gorong plat ukuran 5x1x6m (12 buah)	Rp. 79.457.000,00
4	Pembuatan pos siskamling 11 unit	Rp. 48.000.000,00
Jumlah		Rp. 681.586.000,00

Sumber Data: Data Primer di Olah Tahun 2021

Tabel 4.4 Bidang Pembinaan Masyarakat

NO	URAIAN	SATUAN
1	Kegiatan kapasitas kader posyandu	Rp. 34.000.000,00
2	Kegiatan pembinaan RT	Rp. 5.540.000,00
3	Kegiatan pembinaan pemuda karang taruna	Rp. 12.000.000,00
4	Pembinaan ketertiban dan kemandirian	Rp.7.000.000,00
Jumlah		Rp.58.540.000,00

Sumber Data: Data Primer di Olah Tahun 2021

Tabel 4.5 Pemberdayaan Masyarakat

NO	URAIAN	SATUAN
1	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana	Rp. 22.000.000,00
2	Pengadaan buku perpustakaan kampung	Rp.30.026.773,00
Jumlah		Rp.52.052.773,00

Sumber Data: Data Primer di Olah Tahun 2021

Tabel 4.6 Pembagian Dana ADD 2022

NO	URAIAN	SATUAN
1	Bidang penyelenggaraan Pemerintah kampung	Rp. 498.200.000,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp.729.186.450,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.62.640.506,00

Tabel 4.6 : Lanjutan		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.110.000.000,00
Jumlah		Rp.1.400.026.956,00

Sumber Data: Data Primer di Olah Tahun 2022

Dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pemerintah kampung dapat di bagi beberapa bidang yaitu:

Tabel 4.7 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung

NO	URAIAN	SATUAN
1	Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. 210.000.500,00
2	Operasional perkantoran barang dan jasa	Rp. 85.834.113,00
3	Belanja modal	Rp. 78.400.900,00
4	Operasional BPK	Rp. 15.900.000,00
5	Operasional RT	Rp. 60.064.427,00
6	Operasional LPMK	Rp. 16.500.060,00
7	Operasional Linmas	Rp. 13.500.000,00
8	Operasional kepala dusun	Rp. 18.000.000,00
Jumlah		Rp. 498.200.000,00

Sumber Data: Data Primer di Olah Tahun 2022

Tabel 4.8 Bidang Pembangunan

NO	URAIAN	SATUAN
1	Pembangunan jalan(lapen)3x2000x3m	Rp. 523.040.000,00
2	Pembangunan jalan dusun 2 (200mx2,5m)	Rp. 45.012.450,00
3	Pembangunan gorong-gorong plat (5mx1mx0,6m=3unit)	Rp.28.037.000,00
4	Pembangunan gorong-gorong plat (5x1,5x0,8m=3unit)	Rp.38.032.000,00
5	Pembangunan jembatan 5x(4x2,90m) 1unit	Rp.95.065.000,00
Jumlah		Rp. 729.186.450,00

Sumber Data: Data Primer di Olah Tahun 2022

Tabel 4.9 Bidang Pembinaan Masyarakat

NO	URAIAN	SATUAN
1	Kegiatan Pembinaan PKK	Rp. 6.200.000,00
2	Pembinaan Pemuda dan karang taruna	Rp. 5.200.000,00
3	Peningkatan kapasitas kader posyandu	Rp. 25.040.506,00
4	Pembinaan apatur kampung	Rp. 5.100.000,00
5	Pelatihan paralegal	Rp. 16.100.000,00
6	Pembinaan Keamanan/Linmas	Rp. 5.000.000,00
Jumlah		Rp. 62.640.506,00

Sumber Data: Data Primer di Olah Tahun 2022

Tabel 4.10 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	URAIAN	SATUAN
1	Lomba senam ibu-ibu PKK	Rp. 3.000.000,00
2	Kegiatan karang taruna turnamen antar dusun	Rp.10.000.000,00
3	Kegiatan pembinaan keagamaan	Rp.5.000.000,00
4	BUMK Tanjung Aur	Rp.86.000.000,00
5	Pelatihan Pengurus	Rp.6.000.000,00
Jumlah		Rp.110.000.000,00

Adapun upaya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dijelaskan oleh bapak Zaina Pekri mengatakan:⁸¹

“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tanjung Aur dilakukan secara transparansi pada setiap tahapan diantaranya: tahap perencanaan, dilaksanakan secara musyawarah dalam setiap penerepan anggaran untuk semua kegiatan. Tahap pelaksanaan, dilakukan dengan tanggung jawab secara transparansi terhadap masyarakat dengan bentuk pemasangan papan informasi APBDes disetiap tahun serta pemasangan papan proyek dalam setiap kegiatan pembangunan dan jika adanya perubahan anggaran akan dilaksanakan musyawarah kembali. Tahapan pelaporan, dilakukan pelaporan ketingkat kecamatan, kabupaten dan selanjutnya.”

⁸¹ Zaina Pekri, Kaur Bendahara Desa Tanjung Aur, Wawancara Langsung, 27 Februari 2024. Pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparansi dalam semua kegiatan dan informasi APBDesa serta pemasangan papan proyek dalam setiap kegiatan pembangunan. Pengelolaan dilakukan dalam tiga tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Ada beberapa langkah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa agar mencapai kesejahteraan masyarakat:⁸²

a. Perencanaan

Alokasi Dana Desa dipergunakan pada pembiayaan yang telah disepakati sesuai dengan bidangnya terkhusus dalam hal pembangunan fisik desa, hal tersebut di jelaskan oleh Bapak Rohil Kalam sebagai Kaur Perencanaan Desa Tanjung Aur, ia menjelaskan bahwa:⁸³

“Dalam prosedur perencanaan Pengalokasian Dana Desa dilakukan musyawarah yang dihadiri BPD dengan sama-sama memberikan usulan. Perencanaan Pengalokasian Dana Desa memfokuskan pada pembangunan desa seperti pembangunan jalan, sarana kesehatan, sumur bor, serta sarana dan prasarana balai desa yang tentunya mengutamakan kepentingan masyarakat, prosedur perencanaan ini juga melibatkan masyarakat dengan memberikannya wewenang untuk memberikan pemikiran ataupun ide sebagai wujud transparansi terhadap masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam halnya pembangunan fisik Tanjung Aur dapat dilihat dari prosedur

⁸² Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .

⁸³ Rohil Kalam, Kaur Perencanaan Desa Tanjung Aur, Wawancara Langsung, 27 Februari 2024. Pukul 11.00 WIB.

perencanaannya yang melibatkan masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan dengan memberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide ataupun pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan jalan, pembangunan sarana puskesmas, membangun sumur bor, perbaikan sarana dan prasana serta pembangunan balai desa, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian perencanaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik desa Tanjung Aur telah berjalan dengan baik.

b. Pelaksanaan

Pada tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2021-2022 Ibu Desti Mustika menjelaskan bahwa:⁸⁴

“Prosedur perencanaan yang telah kami rancang bersama dengan masyarakat desa yang telah di musyawarahkan kemudian di laksanakan dengan kondisi yang ada sesuai dengan perencanaan awal dan terorganisir, terdapat juga hambatan dalam pelaksanaan ini seperti dana yang dimiliki sangat terbatas juga terdapat kecurangan akibat dari kurangnya pengawasan dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dapat merugikan Desa Tanjung Aur”

Dilihat dari hasil wawancara pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Tanjung Aur dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian, bahwa pengelolaan yang dilakukan di tahun 2021-2022 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun permasalahan yang ada

⁸⁴ Desti Mustika, Kepala Desa Tanjung Aur, Wawancara Langsung 27 Februari 2024. Pukul 09:00 WIB

adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Tanjung Aur yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama seperti pembangunan jalan, pembangunan sarana puskesmas, membangun sumur bor, perbaikan sarana dan prasana serta pembangunan balai desa, yang seharusnya dilakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang ada didesa. Pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Tanjung Aur adalah sudah dilakukannya dengan baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dana yang dimiliki oleh pemerintah desa sangat terbatas sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di Desa Tanjung Aur, apa lagi dalam hal pelaksanaannya masih terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh sopir pengangkut material dikarenakan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK), sehingga di harapkan Tim TPK dapat lebih mengoptimalkan dalam hal pengawasan agar tidak terdapat kecurangan- kecurangan yang dapat merugikan Desa Tanjung Aur.

c. Penataan Usaha

Penataan usaha pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Tanjung Aur sudah berdasarkan prosedur dan aturan pemerintah, untuk setiap kegiatan yang dikelola oleh

pemerintah desa harus ada hasil pencatatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan hasil kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dilakukan dan kemudian dari hasil pengarsipan ini akan dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat, Untuk masyarakat ketahui biaya anggaran pengelolaan pembangunan Desa Tanjung Aur yang sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa.

d. Laporan dan Pertanggung Jawaban

Laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Tanjung Aur sudah dilaporkan kepada masyarakat dan BPD untuk kemudian dapat dipertanggung jawabkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik oleh pemerintah desa. Dilihat dari penelitian pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Tanjung Aur yang berdasarkan hasil dari keseluruhan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dengan baik.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mengacu pada asas:

1) Asas Merata

Asas merata ialah besarnya bagian dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebutnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

2) Asas Adil

Besarnya alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan), selanjutnya disebut alokasi dana propesional. Besarnya presentase perbandingan atas asas merata dan adil adalah besarnya Alokasi Dana Dana Desa Minimal (ADDM) adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa dan besaran Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40 % (empat puluh per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Desa.⁸⁵

2. Bagaimana Faktor Pendorong dan Penghambat dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

a. Faktor Pendorong Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah

Adapun bentuk partisipasi masyarakat tersebut ikut andil dalam perencanaan, dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar desa Tanjung Aur, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan dan pertanggung jawaban untuk diberikannya ide ataupun pemikiran dan

⁸⁵ Peraturan Bupati No.2 Tahun 2007 Tentang Besarnya Alokasi Dana Desa, Pasal 2 Ayat 2.

tenaga yang sangat berpengaruh dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan fisik Desa Tanjung Aur menjadi lebih baik.

1) Dukungan Kebijakan dari Pemerintah Sekitar Desa Tanjung Aur

Pemerintah kabupaten Lahat telah mengeluarkan peraturan yang berupa buku panduan untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Buku panduan tersebut kini menjadi acuan pemerintah desa Tanjung Aur di dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa. Dengan adanya peraturan tersebut maka menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Lahat peduli terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam wilayahnya.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia

Aparat Desa Tanjung Aur memiliki cukup pengetahuan di bidangnya masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan operasional kegiatan desa.

Pernyataan ini dijelaskan oleh Kepala Desa Tanjung Aur, ia menjelaskan:⁸⁶

“Dalam mengemban tugas sebagai aparatur desa semua yang bertugas telah diberikan pelatihan terlebih dahulu dan juga dalam penetapan sebagai apatur desa tentunya telah di angkat melalui konsultasi Camat atas nama Bupati, sehingga mereka tentunya memiliki kemampuan untuk

⁸⁶ Desti Mustika, Kepala Desa Tanjung Aur, Wawancara Langsung 27 Februari 2024. Pukul 09:00 WIB

berada di jabatan tersebut. Selain itu aparat desa Tanjung Aur juga memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas-tugas yang di embannya.”

3) Masyarakat Ikut Menyumbangkan Ide atau Pemikiran Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa.

4) Masyarakat Ikut Bergotong Royong Dalam Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang Ada di Desa Tanjung Aur.

b. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah

1) Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa dan Kecamatan

Pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Tanjung Aur telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Terbukti dengan masih ada beberapa jalan di desa tanjung aur yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh Alokasi Dana Desa yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan di tingkat desa.

2) Minimnya Dana Alokasi Dana Desa

Sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas berdasarkan pernyataan dari aparat desa bapak

Zaina Pekri yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap kurang juga tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸⁷ Maka perlu adanya evaluasi ulang mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Aur ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

3) Kurangnya Intesitas Sosialiasi

Alokasi Dana Desa pada masyarakat berdasarkan pernyataan dari toko masyarakat bapak Agus Cik yang mengungkapkan ketidak tahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa terlihat bahwa sosialiasi terhadap masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa sangat minim.⁸⁸ Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk bertasipasi di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa maupun didalam pengawasan selama masa pelaksanaanya. Dengan kurangnya pemahaman warrga akan Alokasi Dana Desa makan warga juga sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam

⁸⁷ Zaina Pekri, Kaur Bendahara Desa Tanjung Aur, Wawancara Langsung, 27 Februari 2024. Pukul 10.00 WIB.

⁸⁸ Agus Cik, Toko Masyarakat Desa Tanjung Aur, Wawancara Langsung 2 Maret 2024. Pukul 10.00 WIB.

pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.

4) Kurangnya transparansi

Adanya transparansi dalam pengelolaan pengalokasian dana desa akan mendorong pada berkurangnya penyalahgunaan uang rakyat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, pada Desa Tanjung Aur bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat dianggap kurang hal ini berdasarkan pernyataan ibu Asni yang mengungkapkan bahwa ada beberapa warga yang kurang mengetahui mengenai pengelolaan alokasi dana desa hal ini juga di akibatkan oleh tidak adanya sosialisasi dari pemerintah sehingga bentuk transparansi ini tidak di rasakan oleh masyarakat. Walaupun pada saat perencanaan pengalokasian dana desa dihadiri BPD dan beberapa warga akan tetapi pada pelaksanaannya masih ada warga yang belum mengetahui apapun dalam program pengalokasian dana desa ini.⁸⁹

3. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan bahwa studi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan harus secara jelas terperinci, Allah SWT telah memberikan tuntutan kepada semua hambanya agar hidup

⁸⁹ Asni, Masyarakat Desa Tanjung Aur, Wawancara Via Telpn, 18 Agustus 2024. Pukul 09.10 WIB.

sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang menjadi sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan dunia untuk mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.

Ada beberapa tahap dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan yang Allah perintahkan, sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan di Desa Tanjung Aur sudah tertera di RPJMDES, proses perencanaan berjalan dengan baik dengan dilakukannya musyawarah dusun dan juga dihadiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan sama-sama memberikan usulan karena seorang pemimpin yang baik adalah dia yang tidak mengikuti nafsu ataupun keinginan dia sendiri melainkan dengan musyawarah sebelum pelaksanaan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59:⁹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

⁹⁰ Mushaf Al-Qur'an Standar Kemenag RI, AL-HAQQ (Jakarta Timur: Dzikrullah, 2021), h.69.

Ayat di atas ini memerintahkan manusia agar menaati putusan hukum secara bijak dimuali dari penetapan hukum Allah. Kemudian selanjutnya jika manusia berbeda pendapat tentang sesuatu masalah misalnya dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tidak dapat dipertemukan maka kembalilah kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunnahnya sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

b. Tahap Pelaksanaan

Semua bentuk kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa semuanya dikerjakan dan disukseskan oleh tim pelaksanan yang mana sifatnya harus transparansi atau keterbukaan bisa di sebut kejujuran dan juga terorganisir dengan rapi dan baik, untuk membuktikan suatu trasparansi yaitu dengan adanya papan informasi pada desa, hanya saja kekurangan dana sehingga sedikit menyulitkan pemerintah desa dalam melaksanakan setiap program yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhori:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بَطَانَتَانِ بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ

Artinya : “Nabi Muhammad SAW bersabda: seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong pada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong pada

kejelekan. Orang yang menjaga dari (kejelekan) adalah orang yang dijaga Allah”

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa seorang muslim harus mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah/pemimpin dan memiliki semangat dalam bekerja sama antar manusia. Fungsi khalifah adalah menggalang kebaikan dan mencegah kejelekan, jika dikaitkan dengan pelaksanaan, hadist ini mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi.

c. Tahap Pertanggung Jawaban

Kepala Desa Tanjung Aur mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan laporan terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hak dan kewenangan sebagai seorang pemimpin. Setelah dilakukan semua kegiatan yang dilakukan lalu dan teralisasi maka pemerintah Desa Tanjung Aur staf desa atau sekretaris desa membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) yang selanjutnya akan dikumpulkan ke pemerintah desa yang selanjutnya diperiksa oleh inspektorat kabupaten, seperti yang dijelaskan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39-41 tentang tanggung jawab:⁹¹

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ
الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

Artinya: “Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah di usahakannya dan bahwasannya usaha itu

⁹¹ Mushaf Al-Qur'an Standar Kemenag RI, AL-HAQQ. h. 421.

kelak akan diperlihatkan (kepadanya) kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”

Arti ayat di atas menjelaskan tiga hal prinsip dalam Islam dan diperkuat oleh kitab-kitab samawi sebelumnya. Ketiga prinsip itu ialah:⁹²

- 1) Setiap manusia bertanggung jawab atas dosa dan perbuatan yang dia lakukan.
- 2) Manusia tidak meraih apa-apa di akhirat, kecuali apa yang telah diusahakan di dunia.
- 3) Setiap manusia akan melihat hasil usahanya dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna

Desa Tanjung Aur dalam pengelolaan ADD sudah terbilang sangat baik akan tetapi minimnya Alokasi Dana Desa sedikit menyulitkan pemerintahan desa dalam pembagian proporsi ADD, jadi hanya fokus pada penghasilan tetap pemerintahan desa dan juga belanja modal, barang, dan jasa. Dengan kekurangannya dana pemberdayaan masyarakat yang tidak banyak sehingga tidak setiap dusun yang mendapatkan pemberdayaan yang baik dan pembangunan yang baik, pemerintahan tidak putus asa dalam mencari jalan keluar untuk masyarakat sejahtera, pemerintahan desa melakukan kunjungan-kunjungan ke pejabat dan pemerintahan pusat sehingga dapatnya dana untuk kesejahteraan masyarakat baik dalam perbaikan rumah layak

⁹² Titik Inayati, “Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam,” June 10, 2024, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4403-M1.pdf>.

huni, MCK yang baik dan juga bibit-bibit untuk petani desa, jalan yang memadai, perairan persawahan yang cukup bagus.

Namun belum keseluruhan masyarakat yang mendapatkannya Pengalokasian Alokasi Dana Desa seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang sempurna, dalam ekonomi syariah kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan dan juga materi, islam melihat kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa usaha yang dilakukan, seperti halnya pemberdayaan belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat di Desa Tanjung Aur dikarenakan minimnya dana yang didapat oleh desa tidak sesuai dengan banyaknya masyarakat dan luasnya wilayah.

Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Aur tahun 2021 sampai pada tahun 2022 berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang di musyawarahkan akan tetapi permasalahannya adalah dana yang terbatas sehingga Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan kesejahteraan masyarakat sangat terbatas, Desa Tanjung Aur dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan nilai-nilai rabbani hanya saja keterbatasan minimnya dana yang didapat membuat seolah-olah pemerintah desa tidak melakukan pengalokasian Dana Desa dengan baik.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneli sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah akan mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer ke kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana desa tersebut, maka setiap kabupaten/kota mengalokasikan kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).⁹³ Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan observasi dan wawancara oleh peneliti, mengenai bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan membangun fasilitas sarana dan prasarana kebutuhan desa dan masyarakat dalam jangka panjang. Adapun bentuk pengelolaan Alokasi Dana Desa, diantaranya:

Pengelolaan alokasi dana desa tanjung aur dilakukan secara transparansi pada setiap tahapan diantaranya: tahap perencanaan, dilaksanakan secara musyawarah dalam setiap penerepan anggaran untuk semua kegiatan. Tahap pelaksanaan, Tahap penataan usaha, Serta Laporan

⁹³Setjen DPR RI, “*Biro Analisis Anggaran dan Pelaksanaan APBN*”, 2015, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn-dana-desa-alokasi-dan-potensi-inefektivitasnya/>.

Pertanggung Jawaban yang dilakukan dengan tanggung jawab secara transparansi terhadap masyarakat.

Pengelolaan Alokasi dana desa digunakan pada bidang infrastruktur pembangunan dimana kegiatan ini melibatkan masyarakat asli Desa Tanjung Aur sebagai bentuk kepedulian warga serta transparansi agar tidak adanya kecurigaan ataupun kecurangan serta mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, setiap pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara transparansi dan tanggung jawab setiap kegiatan dan proyek pembangunan, pada pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur melibatkan masyarakat Desa Tanjung Aur. Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga pada penyelenggaraan kesehatan desa, keamanan desa dan kesejahteraan desa.

Pengelolaan alokasi dana desa mengacu pada asas merata dan adil, asas merata ialah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM), sedangkan asas adil ialah besarnya Alokasi Dana Desa Berdasarkan Nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar, kesehatan dan lain lain, selanjutnya disebut alokasi dana desa proporsional.

2. Bagaimana Faktor Pendorong dan Penghambat Dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa tentunya ada sejumlah faktor-faktor pendorong serta penghambat dalam pelaksanaannya, faktor-faktor itu di antaranya yaitu:

a. Faktor Pendorong

- 1) Dukungan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Lahat yang telah mengeluarkan peraturan berupa buku pedoman untuk melaksanakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa..
- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki cukup keterampilan dimana pemerintah Desa Tanjung Aur mempunyai pengetahuan di bidangnya masing-masing.
- 3) Masyarakat ikut menyumbangkan ide ataupun pemikiran pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan.
- 4) Masyarakat ikut bergotong royong dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Tanjung Aur.

b. Faktor Penghambat.

- 1) Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Aur mengakibatkan mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

- 2) Jumlah Alokasi Dana Desa yang sangat terbatas dan dianggap kurang.
- 3) Kurangnya intensitas sosialisasi yang mengakibatkan pemahaman warga terhadap Alokasi Dana Desa sangat kurang. Dengan kurangnya pemahaman warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut atau ikut serta di dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa, hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan kita tentang perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindaklanjuti berbagai macam permasalahan hidup. Keadilan dalam pembagian Dana Desa tidak kalah penting, mengingat Desa Tanjung Aur cukup luas sehingga dalam pembangunan diharapkan merata di setiap daerah, tetapi di Desa Tanjung Aur belum optimal dalam melakukan prinsip keadilan tersebut, masih terdapat beberapa daerah yang belum tersentuh atau belum mendapat perbaikan dari pemerintah Desa.

Begitupun dengan transparansi merupakan asas penting dalam pengalokasian dana desa yang terkait dengan segala sesuatu yang digambarkan secara rinci yang mengandung makna kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam pelaksanaan, kejujuran dalam

pertanggungjawaban, kejujuran dalam tindakan maupun bicara dan kejujuran dalam merealisasikan sesuatu sesuai agama. Dengan demikian prinsip transparansi menjadi sangat penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dalam perbuatan korupsi.

Dalam pengaplikasiannya di setiap kegiatan, Pemerintah Desa Tanjung Aur sudah sesuai dengan syariat islam, dimana Desa Tanjung Aur telah menerapkan sistem transparansi yang dibuktikan dengan baliho yang terpasang di depan kantor Desa Tanjung Aur, walaupun ada beberapa warga yang kurang paham akibat dari kurangnya intensitas sosialisasi dari pihak Pemerintah desa. Dari sisi keadilan juga pemerintah Desa Tanjung Aur sudah melakukan kegiatan dengan baik meskipun belum optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pada pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Aur** dalam mendistribusikan ADD pembagian dana untuk setiap desanya di bagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing-masing desa. Pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Aur ini pengelolaan Alokasi Dana Desa terbilang cukup baik terlihat dari pembagian ADD untuk masing-masing bidang yang telah dilakukannya berupa pembangunan fisik, pembiayaan keamanan lingkungan desa, pengelolaan dan pembinaan posyandu serta penyelenggaraan pos kesehatan desa. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat asli Desa Tanjung Aur sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat serta mengurangi jumlah pengangguran. Penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa ini telah dilakukan sesuai dasar-dasar peraturan Peraturan Desa.
- 2. Faktor pendorong dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat**, pertama faktor pendorong pengelolaannya ialah dukungan kebijakan dari pemerintah sekitar, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta partisipasi masyarakat sangat mendukung kegiatan ini dengan dilakukannya secara bergotong royong untuk memajukan perkembangan desa yang lebih maju.

Sementara itu faktor penghambatnya ialah rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat Desa dan Kecamatan, Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) kurangnya intensitas sosialisasi dari Pemerintah Desa.

- 3. Perspektif Ekonomi Islam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,** Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut perspektif Ekonomi Islam pada Desa Tanjung Aur sudah menggunakan prinsip Ekonomi Islam dalam pengalokasian ADD hal itu bisa dilihat pada setiap tahapannya yang sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Hanya saja keterbatasan minimnya dana yang didapat membuat seolah-olah pemerintah desa tidak melakukan pengalokasian dana desa dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan alokasi dana desa dalam kesejahteraan masyarakat desa tanjung aur menurut perspektif ekonomi islam, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi program dan meningkatkan kinerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Aur.
2. Bagi Pemerintahan Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur pemerintahan mengenai kontribusi dan campur tangan Pemerintah Desa terhadap berjalannya program-program kegiatan dalam

meningkatkan Kesejahteraan Desa Tanjung Aur dan terus menjadi pendukung dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Aur dan lebih menerapkan transparansi serta membangun program dalam hal pemberdayaan masyarakat.

3. Dengan menerapkan prinsip memiliki tanggung jawab sosial untuk berperilaku ekonomi yang adil dan amanah dalam mewujudkan kemaslahatan untuk meningkatkan pendapatan secara umum bukan pendapatan secara pribadi atau kelompok tertentu saja. Diharapkan kedepan pemimpin-pemimpin bangsa ini lebih baik lagi dalam memikul beban berat yang di amanah kan masyarakat terhadap dirinya agar tercapai kemaslahatan umat (falah).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Ahmad, Rudi. *Ilmu Pendidikan Islam* Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Badrudin, Rudi. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2012.
- Hidayat, Rahmat dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya* Medan: LPPPI, 2019.
- Meleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mushaf Al-Qur'an Standar Kemenag RI, AL-HAQQ*. Jakarta Timur: Dzikrullah, 2021.
- Rohiman, Notowidagdo. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Saibani, A. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015.
- Sakti, Fadjar Tri, *Pengantar Ilmu Politik* Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Sanasintani, *Penelitian Kualitatif*. Malang: Selaras, 2020.
- Soetomo. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syauqi Beik, Irfan. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wahyu, A. Rio Makkulau. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

JURNAL

- Abdul Ghafur, Waryono. "Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal Kesejahteraan* 7, no.1 (2011).
- Agung Eko, Purwana. "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justicia Islamica* 11, no.1 (2014).
- "Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,"
- "Badan Pusat Statistik," (2015).
- Batlahjery, Samuel. "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke." *Jurnal Ilmu Ekonomi* 7, no.2 (2016).
- Berlianantiya, Maretha, di. "Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya* 7. no. 1 (2019).

- Endah, Kiki, "Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1, no. 4 (2015).
- Istan, Muhammad. "Implementasi Dana Desa di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong, Bengkulu." *STAIN Curup Bengkulu* 4, no. 2 (2017).
- Mahmuddin, dan Dina Banurea. "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 3, no. 1 (2018).
- Martadinata, Mochammad Andrian, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja, Investasi dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019." *Journal of Economics* 11, no. 1 (2022).
- Metika, Mekarsari dan Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura." *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019).
- Meutia, Inten dan Liliana. "Pengelolaan Keuangan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8. no. 2 (2017).
- Nurohman. "Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro." *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 7, no. 1 (2019).
- Ompusunggu, Vina Maria. "Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara." *Jurnal Regionomic* 3, no. 2 (2018).
- "Peraturan Bupati No.2 Tahun 2007 Tentang Besarnya Alokasi Dana Desa, Pasal 2 Ayat 2.,"
- "Peraturan Menteri Desa PDTT No.21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- "Peraturan Pemerintah Dalam Negri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ."
- "Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan No.60 Tahun 2014 Tentang Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Pengalokasian Dana Desa,"
- "Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Pasal 100 Tentang Belanja Desa,"
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 1 ayat (2),"
- "Peraturan Presiden No.11 2015 Tentang Kementrian Dalam Negri."
- "Peraturan Presiden Nomor 12 2015 Tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi."
- "Profil Desa Tanjung Aur, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat," 2016.
- Prabawa, Akbar. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di desa Loa Lepu Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ilmu Pemerintah* 3, no. 1 (2015).

- Purwanto, Agung, dan Budi Taftazani. "Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjadjaran." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2018).
- R. Pioh, Pascallino Julian Suawa Novie dan Welly Waworundeng, "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus di Balai Wiayah Sungai Sulawesi)." *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021).
- "Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA)," (2022).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018).
- Setianingsih, Irma, "Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi." *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 5, no. 3 (2017).
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015).
- Syakhrani, Abdul Wahab, "Budaya dan Kebudayaan: Tinjauan dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan yang Bersifat Universal." *Jurnal Cross-border* 5, no. 1 (2022).
- Triyono, Aris, "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Program Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 7, no. 1 (2018).
- "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 Ayat 1&4."
- "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial."

SKRIPSI

- Hafid, Risma. "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016." Universitas Hasanuddin, 2017.
- Jannah, Siti Miftahul. "Harmonisasi Agama (Studi Kasus Koeksistensi Umat Beragama di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu)." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Napsia. "Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pongkor)." UIN Raden Intan, 2018.
- Syamsidar. "Konsep Yusuf Al-Qardhawy Tentang Norma dan Etika Dalam Sistem Produksi Ekonomi Islam." UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.

WEBSITE

- Ahmad. "Kebijakan Tentang Dana Desa dan ADD Tahun 2016," 12 April 2017.
http://desa_membangun.blogspot.co.id/2016/04/Kebijakan-Tentang-Dana-Desa-dan-ADD-Tahun-2016.html.
- Djbpn.kemenkeu.go.id. "Terserap 99,9%, KPPN Lahat Realisasikan Dana Desa Sebesar Rp.746,3 Miliar," 2021.
<https://djbpn.kemenkeu.go.id/kppn/lahat/id/data-publikasi/berita->

terbaru/2928-terserap-99,9,-,kppn-lahat-realisasikan-dana-desa-sebesar-rp746,3-miliar.html.

“Kedutaan Besar Republik Indonesia,” Dikunjungi Mei 2023.
<https://kemlu.go.id>.

Inayati, Titik. “Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam,” Juni 10, 2024.
<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4403-M1.pdf>.

WAWANCARA

Asni, Masyarakat Desa Tanjung Aur, Wawancara Via Telpon 18 Agustus 2024.
Pukul 09.10 WIB.

Aswenda, Mesi. Kasi Pelayanan Desa Tanjung Aur, Wawancara Via Telpon, 01
Agustus 2022. Pukul 10.55 WIB.

Cik, Agus. Toko Masyarakat Desa Tanjung Aur, Wawancara Langsung, 02 Maret
2024. Pukul 10.00 WIB.

Kalam, Rohil, Kaur Perencanaan Desa Tanjung Aur, Wawancara Langsung, 27
Februari 2024. Pukul 11.00 WIB.

Mustika, Desti. Kepala Desa, Wawancara Langsung, 27 Februari 2024. Pukul
09:00 WIB.

Pekri, Zaina. Kaur Bendahara, Wawancara Langsung, 27 Februari 2024 Pukul
10.00 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam

A. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Aur?

1. Bagaimana upaya dalam pengelolaan Alokasi dana desa Tanjung Aur?

Jawaban:

2. Berapa anggaran Alokasi Dana Desa yang didapat pada tahun 2021-2022?

Jawaban:

3. Alokasi Dana desa digunakan untuk pembiayaan pada bidang apa saja?

Jawaban:

4. Bagaimana Perencanaan dalam Alokasi Dana di Desa Tanjung Aur?

Jawaban:

5. Bagaimana tahap pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Deasa pada tahun 2021-2022 di Desa Tanjung Aur?

Jawaban:

B. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

1. Apakah perangkat desa merupakan faktor pendorong dalam tahap pengelolaan pengalokasian Dana Desa?

Jawaban:

2. Apakah Dana yang di terima dalam Program Alokasi Dana Desa merupakan faktor dalam terhambatnya pengalokasian dana desa di desa Tanjung Aur?

Jawaban:

3. Adakah interaksi sosial kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi faktor pendorong atau penghambat dalam pengalokasian Dana Desa?

Jawaban:



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: 46 /In.34/FS.02/ES/PP.00.9/10/2022

Pada hari ini .. Kamis .. Tanggal .. 27 .. Bulan .. W .. Tahun .. 2022 .. telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : FERENIA LESTARIKA / 10681022
 Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Analisis Beragamaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Paket Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Vina Saaida
 Calon Pembimbing I : Dr. M. Iqbal, S.E., M.Pd., M.M.
 Calon Pembimbing II : Khaiful Hidar Khudhori, M.F.I.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. membedakan alokasi Dana Desa (ADD) dengan Dana Desa (DD). Alokasi Dana Desa meruadi ^{Dana Desa} Penelitian kuantitatif hilangkan ~~Dana Desa~~ analisis dan terhadp
2. kesejahteraan masyarakatnya meningkat atau tidak indikator kesejahteraannya
3. kategori Pengeluaran dana desa : membuat indikator dana desa
4. studi kasus masuk ke batasari masalah
5. BAHAMANA PENDELTAAN dandesa di Tanjung Aur Kecamatan Kikim Tengah
6. merubah kalimat yang tidak dipahami merururani kata adalah
7. referensi harus di Parafrase, penulisan referensi jangan di gabung. Kajian literatur minimal 5

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Oktober 2022

Moderator

Vina Saaida

Calon Pembimbing I

Dr. M. Iqbal, S.E., M.Pd., M.M.
 NIP.

Calon Pembimbing II

Khaiful Hidar Khudhori, M.F.I.
 NIP. 1090.07.05.190002.1

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor **078** /In.34/FS/PP.00 9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM NIP. 197502192006041008
2. Khairul Umam Khudhori, M.E.I NIP. 199007252018011001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ferenia Lestatika
NIM : 18681022
PROD/FAKULTAS : Ekonomi Syari'ah (ES)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku,
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 25 Januari 2023

Dekan,


Dr. Yusefai, M.Ag
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :**
1. Ka Biro AU. AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email : fakultas.se/z/iaicurup.ac.id

Nomor : No. An.34/FS/PP.00.9/11/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

02 November 2023

Kepada Yth,
Kepala Desa Tanjung Aur
Di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Ferenia Lestatika
Nomor Induk Mahasiswa : 18681022
Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa dalam Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam
Waktu Penelitian : 02 November 2023 Sd 02 Januari 2024
Tempat Penelitian : Desa Tanjung Aur, Kikim Tengah, Lahat

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FERENIA LESTARIKA
 NIM : 18681022
 FAKULTAS/PRODI : STAJIAH DAN EKONOMI ISLAM /
 EKONOMI SYARIAH
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., MM.
 PEMBIMBING II : KHAIUL UMAM KHUZHORI, M.E.
 JUDUL SKRIPSI : Pengabdian Masyarakat Dana Desa Dalam
 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
 Desa Tanjung Auc Menukut Kapekaf
 Ekonomi Islam.

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FERENIA LESTARIKA
 NIM : 18681022
 FAKULTAS/PRODI : STAJIAH DAN EKONOMI ISLAM /
 EKONOMI SYARIAH
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd., MM.
 PEMBIMBING II : KHAIUL UMAM KHUZHORI, M.E.
 JUDUL SKRIPSI : Pengabdian Masyarakat Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
 Desa Tanjung Auc Menukut Kapekaf
 Ekonomi Islam.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,  NIP. 197502192006041008

Pembimbing II,  NIP. 199007252018011001



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	21/2021 12	Revisi Judul & footnote (REFERENSI)		
2	27/2022 12	ACC BAB I		
3	19/2023 01	ACC BAB II		
4	04/2024 07	ACC BAB III		
5	01/2024 07	ACC BAB IV & BAB V		
6	04/2024 07	ACC ABSTRAK		
7	05/2024 07	ACC Sidang Muraqabah		
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	20/2022 11	Revisi BAB 1. Penulisan dan Tata bahasa serta Penegasan Maksud		
2	18/2022 12	Revisi penulisan, footnote, halaman, spasi dan Margin		
3	21/2024 12	ACC BAB I, dilanjutkan Penulisan BAB II dan III		
4	29/2022 12	Revisi BAB II, Mengurangi sumber Ngat dan kutipan		
5	04/2024 05	Revisi BAB IV Sumber data, TPO dan kutipan		
6	03/2024 10	ACC BAB IV dan BAB V		
7	03/2024 04	Bimbingan ABSTRAK.		
8	04/2024 06	ACC Sidang Muraqabah		

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohil Kalam

Alamat : Tj. Aur.

Umur : 38 th

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ferenia Lesarika

Nim : 18661022

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Tanjung Aur, 2024



Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desti Mustika
Alamat : Tj. Aur
Umur : 36 th

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ferenia Lestari
Nis : 18681922
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Tanjung Aur, 2024

Kepala Desa
Tanjung Aur
Kec. Tanjung Aur
Kab. Tanjung Pagar

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaina Perri
Alamat : Tj. Aur
Umur : 40 th.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ferenia Lestatika
Nim : 18681022
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Tanjung Aur,

2024



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Cik
Alamat : Tj. Aur
Umur : 62 th

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ferenia Lestatika
Nim : 18681022
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Tanjung Aur, 2024



Pihak yang diwawancara

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mesi Aswenda
Alamat : Tj. Aur
Umur : 27 th

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ferenia Lestatika
Nim : 18681022
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Aur Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

;

Tanjung Aur, 2024



DOKUMENTASI



Zaina Pekri sebagai Kaur Bendahara



Mesi Aswenda sebagai Kasi Pelayanan



Rohil Kalam sebagai Kaur



Siswanto sebagai Kasi Kesejahteraan

Perencanaan



Agus Cik sebagai Toko Masyarakat